



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: [diskan@lamongankab.go.id](mailto:diskan@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

Nomor : 523/ 310 /413.113/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2023 Dinas  
Perikanan Kab.Lamongan  
.....

Lamongan, 5 Januari 2024  
Kepada :  
Yth. Bupati Kab.Lamongan  
di –  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir  
Demikian untuk menjadi periksa

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lamongan



**YULI WAHYUONO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660727 198903 1 006

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lamongan



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN IV TAHUN 2023  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PERIKANAN

Jl. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217  
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: [diskan@lamongankab.go.id](mailto:diskan@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	523/ 310 /413.113/2023
TANGGAL TERBIT	:	5 Januari 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p>  <p>Fatmawati, S.Ap, M.Si NIP. 19870108 201101 2 018 Sekretaris Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan</p>  <p>Ir. Tri Wahyudi, MMA NIP. 19670610 199303 1 008 Wakil Ketua Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan</p>  <p>Ir. Yuli Wahyuono, SH, MM NIP. 19660727 198903 1 006 Ketua Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan</p>

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dinas Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengambil kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati yang terbaru Lamongan yaitu Nomor 73 Tahun 2021**, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Dinas Perikanan memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Perikanan;

2. Pengendalian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
3. Pengoordinasian pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;
4. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam batas kewenangan Daerah;
5. Pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan Daerah;
6. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan telah menginventarisir dan melakukan rencana aksi dalam penanggulangan risiko dalam pencapaian kesuksesan indikator kinerja keberhasilan pembangunan sector Perikanan di Kabupaten Lamongan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Perikanan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II, beberapa kegiatan pengendalian yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan II yaitu kegiatan pengendalian risiko strategis eselon II terhadap capaian peningkatan indeks harga yang diterima petani, sedangkan rencana kegiatan risiko operasional eselon III yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan administrasi perkantoran penunjang urusan pemerintah daerah

### **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2, yang telah dilaksanakan adalah: kegiatan pengendalian risiko peningkatan

indeks harga yang diterima petani berupa pengendalian risiko restocking sosialisasi dan pelatihan digital marketing dalam meningkatkan nilai tambah dan area pemasaran hasil Perikanan

### **C. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Dinas Perikanan pada tribulan 3 melaksanakan pengendalian risiko terkait risiko mitigasi cuaca yang memiliki dampak terhadap kegiatan budidaya Perikanan maupun penangkapan ikan berupa koordinasi dan pembagian peta prakiraan cuaca kepada pelaku usaha Perikanan serta pemberian bantuan sarana penanggulangan banjir.

### **D. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Dinas Perikanan pada tribulan 4 melaksanakan pengendalian risiko terkait Tingkat ketercapaian produksi Perikanan melalui evaluasi sejauh mana rencana pengendalian risiko dari tribulan I sampai III memiliki dampak terhadap ketercapaian kinerja peningkatan produksi Perikanan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pelaku usaha Perikanan, Evaluasi tersebut berupa dokumen laporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

## **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tidak ada

## **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa RTP yang direncanakan pada tribulan IV berupa evaluasi dapat memetakan antara risiko yang terjadi dengan rencana tindak pengendalian apakah masih efektif diterapkan untuk tahun berikutnya dalam menjaga ketercapaian produksi Perikanan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I-III dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya penambahan terkait rencana tindak pengendalian terhadap risiko termasuk risiko ketersediaan sarana pupuk untuk pelaku usaha budidaya karena adanya perubahan kebijakan terkait pemberian pupuk khususnya pupuk bersubsidi untuk sektor Perikanan.